

Peran Pengetahuan, Pemahaman, Religiusitas, dan Tarif PPh Final dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Orang Pribadi

Ni Made Fiera Lidya Nirmala^{1*}, Untung Wahyudi², Endah Puspitosarie³

^{1,2,3} Program Studi Akuntansi, Ekonomi dan Bisnis, Universitas Widya Gama, Indonesia

ARTICLE INFO

Korespondensi:

Ni Made Fiera Lidya Nirmala
(nimadefieralidyannirmala@gmail.com)

Received: 05-04-2024

Revision: 20-05-2024

Accepted: 10-06-2024

Published: 12-06-2024



ABSTRAK

Pembaruan regulasi perpajakan yang terjadi melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan telah mengubah lanskap pajak penghasilan di Indonesia. Salah satunya adalah Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 yang mengatur ulang penghasilan dari usaha, khususnya untuk UMKM. Namun, meskipun telah dilakukan perubahan, implementasi PP 55 Tahun 2022 masih menghadapi kendala dalam memastikan kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini dilakukan untuk menggali pengaruh pengetahuan, pemahaman, religiusitas wajib pajak, dan tarif pajak penghasilan final atas PP 55 Tahun 2022 terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Malang baik secara parsial dan simultan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan jenis penelitian explanatory research. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak, religiusitas wajib pajak dan tarif PPh final memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM sementara pengetahuan wajib pajak memiliki pengaruh yang tidak signifikan secara parsial. Namun, secara simultan, keempat faktor tersebut berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Kata Kunci: Pengetahuan Wajib Pajak, Pemahaman Wajib Pajak, Religiusitas Wajib Pajak, Tarif Pajak Penghasilan Final, Kepatuhan Wajib Pajak

ABSTRACT

The renewal of tax regulations through the Harmonization of Tax Regulations Act has changed the income tax landscape in Indonesia. One of them is the enactment of Government Regulation No. 55 Year 2022, which re-regulates business income, especially for MSMEs. However, despite the changes, the implementation of PP 55 Year 2022 still faces obstacles in ensuring taxpayer compliance. This study was conducted to explore the effect of knowledge, understanding, taxpayer religiosity, and final income tax rate on PP 55 of 2022 on MSME taxpayer compliance in Malang City both partially and simultaneously. This research uses quantitative methods with explanatory research. The results of this study indicate that taxpayer understanding, taxpayer religiosity, and final income tax rate have a significant effect on MSME taxpayer compliance, while taxpayer knowledge has a partially insignificant effect. However, the four factors simultaneously affect MSME taxpayer compliance.

Keywords: Taxpayer Knowledge, Taxpayer Understanding, Taxpayer Religiosity, Final Income Tax Rates, Taxpayer Compliance

1. PENDAHULUAN

UMKM merupakan salah satu penopang utama struktur perekonomian nasional. Berdasarkan informasi yang dirilis Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, UMKM menyumbang 99% dari seluruh unit usaha, menghasilkan sekitar 60,5% Produk Domestik Bruto (PDB) dan mampu menyerap 96,9% tenaga kerja. Dampak ekonomi dari pandemi virus corona telah mendorong perekonomian domestik dan global ke dalam resesi. Salah satu sektor yang terkena dampak paling parah adalah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), yang turut berkontribusi terhadap penurunan perekonomian nasional

secara keseluruhan. Hal ini dapat dimaklumi karena UMKM mempunyai peranan yang sangat penting dalam struktur perekonomian nasional (Kemenkeuri, 2020).

Dilansir dari CNBC Indonesia, 3 wilayah di Indonesia dengan jumlah UMKM terbanyak adalah Jawa Barat yakni sebanyak 1.494.732 unit, Jawa Tengah sebanyak 1.457.126 unit dan Jawa Timur sebanyak 1.153.576 unit. Hal ini juga dibuktikan dengan peningkatan jumlah UMKM pada tahun 2021 hingga 2022 di Kota Malang hingga 27.662 unit usaha. UMKM di kota Malang didominasi dengan bidang kuliner dengan jumlah 15.783 unit, fashion sebanyak 1.171 unit, pendidikan sebanyak 33 unit, otomotif sebanyak 257 unit, agrobisnis sebanyak 41 unit, teknologi internet sebanyak 55 unit dan pada bidang lainnya sebanyak 10.322 unit (Diskopindag Kota Malang, 2023).

Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, UMKM terbukti mampu bertahan dalam krisis bahkan menjadi motor penggerak pemulihan ekonomi, termasuk pandemi Covid-19. Namun, UMKM di berbagai daerah di Indonesia umumnya menghadapi banyak tantangan, seperti regulasi dan birokrasi serta keterbatasan keterampilan dan pengetahuan (djpbkemenkeu, 2023). Pembaruan regulasi perpajakan yang terjadi melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan telah mengubah lanskap pajak penghasilan di Indonesia. Salah satunya adalah Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 sebagaimana telah diperbarui menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 pada 20 Desember 2022. PP tersebut yang mengatur ulang penghasilan dari usaha, salah satunya bagi UMKM. Menurut Peraturan Pemerintah tersebut UMKM didefinisikan dari sisi penghasilan atas usaha yang diterima oleh wajib pajak yang memiliki omzet dibawah Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak dengan jangka waktu tertentu.

Dalam implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 masih menghadapi kendala akan kepatuhan wajib pajak yang kenyataannya kontribusi penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) masih terealisasi senilai Rp6,06 triliun dari target Rp9,79 triliun (Pajak.com, 2023). Hal ini dipengaruhi oleh kurangnya informasi mengenai peraturan perpajakan UMKM dan menganggap tarif pengenaan pajak UMKM sebesar 0,5% masih memberatkan karena omset belum tentu mendapatkan laba (Guci dan Halimatusadiah, 2022). Dengan kata lain pemahaman dan pengetahuan akan peraturan perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Pemahaman terhadap peraturan perpajakan merupakan suatu sikap yang harus dimiliki oleh wajib pajak. Hal ini tidak hanya mencakup pengetahuan terhadap peraturan perpajakan yang ada, namun juga pemahaman yang lebih mendalam terhadap peraturan dan tata cara perpajakan yang telah diterbitkan serta kemampuan menerapkannya dalam menjalankan kegiatan perpajakan (Setyani et al, 2022). Begitupun dengan pengetahuan terhadap peraturan perpajakan yang diartikan sebagai informasi perpajakan melalui pengajaran yang dapat menentukan sikap dan perilaku wajib pajak (Guci dan Halimatusadiah, 2022). Disisi lain baik atau tidaknya perilaku wajib pajak dalam mematuhi peraturan perpajakan juga dapat dipengaruhi oleh religiusitas. Kehadiran agama dinilai dapat menjadi sarana pengendalian perilaku negatif dan mendorong individu menjalani kehidupan sehari-hari secara positif. Di Indonesia, masyarakat sangat menjunjung tinggi nilai-nilai agama seperti yang tertuang dalam sila pertama Pancasila. Sila ini memiliki makna bahwa masyarakat Indonesia sangat memegang teguh nilai-nilai agama. Perintah ini bermakna agar warga negara Indonesia memegang teguh prinsip agama. Hal ini dibuktikan dengan tingginya persentase skor religiusitas sebesar 98,7% di Indonesia skor tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat di negara Sri Lanka yang mencapai 98,6% (CNBC Indonesia, 2023).

Berdasarkan hal tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah pengetahuan, pemahaman dan religiusitas wajib pajak serta tarif PPh final berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM orang pribadi di Kota Malang baik secara parsial maupun simultan. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan, pemahaman dan religiusitas wajib pajak mengenai PP No. 55 Tahun 2022 serta tarif PPh final 0,5% simultan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM orang pribadi di Kota Malang secara parsial maupun simultan. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperluas pemahaman ekonomi terkait Pengaruh

Pengetahuan, Pemahaman dan Religiusitas Wajib Pajak Serta Tarif Pajak Atas Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2022 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Kecil Menengah, serta menyajikan bukti kasus yang relevan mengenai pengaruh pemahaman dan tarif PPh final 0,5% terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga dapat menjadi informasi bagi pemerintah mengenai kepatuhan wajib pajak UMKM setelah pemberlakuan PP 55 Tahun 2022 dan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan bagi wajib pajak UMKM untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan.

Kajian Pustaka

Teori Atribusi

Teori atribusi adalah suatu kerangka teoritis yang menjelaskan sikap individu terhadap faktor internal dan eksternal yang memengaruhi tindakan mereka (Pasaribu & Wijaya, 2017), teori ini menguraikan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal, seperti pengetahuan, pemahaman, dan religiusitas wajib pajak, dapat memengaruhi kepatuhan seseorang dalam membayar pajak. Sebagai contoh, sikap dan pengetahuan seseorang tentang pentingnya dan manfaat pajak dapat mendorong mereka untuk mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Selain itu, religiusitas yang tertanam dalam diri wajib pajak dapat memberikan rasa takut akan dosa apabila tidak mematuhi peraturan. Di sisi lain, faktor eksternal seperti lingkungan dan kebijakan pemerintah juga turut memengaruhi perilaku wajib pajak (Maretaniandini et al, 2023).

Perpajakan

Menurut ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 yang merupakan perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak merupakan suatu kewajiban keuangan yang harus dibayar oleh orang perseorangan atau badan hukum kepada negara. Menurut ketentuan yang diatur undang-undang. Kewajiban ini bersifat mengikat, timbul dari peraturan perundang-undangan, bukan merupakan imbalan langsung, dan dimaksudkan untuk menunjang kepentingan negara dalam memaksimalkan kesejahteraan warga negara. Sehingga pajak dapat diartikan sebagai kontribusi yang wajib diberikan oleh masyarakat kepada negara sesuai dengan ketentuan undang-undang, dan dapat dikenakan tanpa mendapatkan imbalan langsung. Pajak ini dikumpulkan berdasarkan norma-norma hukum untuk memenuhi kebutuhan negara dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 adalah salah satu peraturan turunan dari UU HPP yang menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang mengatur pajak penghasilan dari usaha yang diterima oleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu sebagaimana telah diperbarui pada 20 Desember 2022 menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 yang mengatur tentang Penyesuaian Pengaturan Di Bidang Pajak Penghasilan. Menurut DJP (2022) Pembaruan tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, penyederhanaan, dan kemudahan administrasi perpajakan, serta untuk mencegah penghindaran pajak. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 Pasal 56 Ayat 1 dijelaskan bahwa wajib pajak yang memiliki peredaran bruto dibawah 4,8 miliar dari usaha yang diterima dalam negeri dikenai pajak penghasilan yang bersifat final 0,5% dalam jangka waktu tertentu.

Pengetahuan Wajib Pajak

Pengetahuan merupakan hasil dari proses berpikir yang mengubah ketidaktahuan menjadi pengetahuan dan menghilangkan keraguan terhadap suatu hal (Lestari, 2017). Pengetahuan perpajakan adalah proses meningkatkan pengetahuan dengan sungguh-sungguh dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana seseorang dapat mengerti tentang permasalahan perpajakan dengan baik (Rosyida,2018).

Sesuai penjelasan Widagsono (2017), indikator pengetahuan perpajakan antara lain:

- a. Mengetahui pengertian pajak
- b. Mengetahui fungsi pajak
- c. Mengetahui jenis-jenis pajak
- d. Mengetahui tarif pajak

Pemahaman Wajib Pajak

Pemahaman peraturan perpajakan adalah sikap wajib pajak yang tidak hanya sekedar mengetahui peraturan perpajakan yang ada tetapi juga memahami peraturan yang telah ditetapkan dan tata cara perpajakan serta menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan (Setyani et al, 2022)

Dapat disimpulkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan merupakan suatu cara untuk menggali pengetahuan tentang pajak dan menerapkannya dalam melakukan kegiatan perpajakan. Pemahaman peraturan perpajakan menyangkut sikap seorang wajib pajak tidak hanya mengetahui seluruh aspek peraturan perpajakan, namun juga memahaminya secara mendalam dan menerapkannya dengan benar. Dalam hal ini pemahaman mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022, semakin tinggi seorang wajib pajak memahami kewajiban perpajakannya dan peraturan perpajakan yang berlaku, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sebaliknya jika pemahaman wajib pajak rendah maka tingkat kepatuhan wajib pajak juga akan rendah.

Sesuai penjelasan (Florensia, Darmawati dan Sudaryono, 2023) indikator pemahaman pajak antara lain:

- a. Memahami hak dan tanggung jawab sebagai wajib pajak
- b. Memahami perubahan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022

Religiusitas Wajib Pajak

Religiusitas seorang wajib pajak mengacu pada seberapa besar komitmennya terhadap keyakinan agamanya. Hal ini mencerminkan bahwa seseorang menyerap dan menginternalisasikan ajaran agamanya, dan ajaran tersebut mempengaruhi seluruh tindakan dan pandangan hidupnya (Basri, 2014).

Menurut Faridzi (2022) religuitas memiliki indikator sebagai berikut:

- a. Kepercayaan, bahwa hukum berasal dari agama
- b. Ritual, sebagai ungkapan rasa syukur atas nikmat yang diberikan oleh tuhan
- c. Ketaatan, seorang yang taat terhadap segala yang dilarang dan yang dianjurkan dalam ajaran agama
- d. Pengalaman, dalam menyampaikan informasi mengenai aspek keagamaan kepada orang lain
- e. Pengetahuan, ilmu yang melibatkan segala hal mengenai keagamaan yang menjadi pengetahuan dalam diri dan memandu sikap serta perilaku
- f. Konsekuensi, untuk melakukan dan menjalankan segala tindakan dan kewajiban yang telah diatur dalam keagamaan

Tarif PPh Final UMKM

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 pemerintahan melakukan perubahan terhadap beberapa aturan terkait pajak penghasilan orang pribadi, antara lain mengenai pajak penghasilan final sebesar 0,5% yang sebelumnya diatur dalam PP Nomor 23 Tahun 2018. Sebelumnya, tarif PPh final sebesar 0,5% diberlakukan terhadap penghasilan usaha wajib pajak dalam negeri seperti orang pribadi, koperasi, persekutuan komanditer, firma, perseroan terbatas, badan usaha milik desa atau badan usaha milik desa bersama yang total omzetnya kurang dari Rp 4,8 miliar dalam satu tahun pajak. Namun dengan adanya perubahan pada PP 55 Tahun 2022 Pasal 60, maka wajib pajak orang pribadi dengan peredaran bruto tertentu yaitu sampai dengan Rp500.000.000 dalam satu tahun pajak tidak dikenakan pajak.

Pemberlakuan tarif pajak PPh final sebesar 0,5% bukanlah keputusan mutlak bagi wajib pajak dengan total omzet hingga Rp 4,8 miliar. Wajib Pajak tetap mempunyai pilihan untuk menerapkan tarif pajak yang diatur dalam Pasal 17 UU PPh. Namun apabila wajib pajak memilih tarif pajak penghasilan pada Pasal 17 UU PPh, maka tarif PPh final sebesar 0,5% tidak dapat digunakan sesuai ketentuan PP Nomor 55 Tahun 2022.

Adapun indikator dalam perubahan tarif pajak tersebut menurut Nisaak & Khasanah (2022), yakni:

- a. Prinsip kemampuan dalam membayar pajak
- b. Kemampuan dalam membayar pajak
- c. Pengetahuan tentang tarif pajak yang diberlakukan

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak secara konseptual dapat disederhanakan sebagai sejauh mana seorang wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan atau sejauh mana seorang wajib pajak bersedia membayar pajak (Schoeman, 2020). Kepatuhan wajib pajak meliputi ketaatan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan secara formal dan substantif (Arham & Firmansyah, 2021). Menurut Marasabessy (2020) kepatuhan pajak mencerminkan sejauh mana wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Kepatuhan perpajakan adalah Wajib Pajak yang menaati kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepatuhan perpajakan dapat dibagi menjadi dua kategori utama.

1. Kepatuhan pajak formal

Kepatuhan pajak formal mengacu pada kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan formal. Ketentuan tersebut antara lain:


- a) Pendaftaran tepat waktu untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan pendaftaran untuk memperoleh Nomor Pengukuhan PKP (NPPKP).
- b) Pembayaran pajak yang terutang dilakukan dalam jangka waktu tertentu.
- c) Pajak yang dibayar dilaporkan dan penghitungan pajak dilakukan tepat pada waktunya.

2. Kepatuhan Material:

Kepatuhan material perpajakan meliputi kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan yang bersifat material, antara lain:

- a) Perhitungan pajak yang terutang secara akurat sesuai peraturan perpajakan.
- b) Penghitungan pajak yang terutang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
- c) Pemotongan atau pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga (wajib pajak) dilakukan dengan baik.

Kerangka Konseptual



Gambar 1. Kerangka Konseptual
Sumber: Diolah oleh peneliti (2024)

Keterangan:

→ : Pengaruh masing-masing variabel independent terhadap variabel dependen

--> : Pengaruh keempat variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan

Hipotesis Penelitian:

H1: Pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

H2: Pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

H3: Religiusitas wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

H4: Tarif PPh final berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

H5: Pengetahuan, pemahaman dan religiusitas wajib pajak serta tarif PPh final berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Metode penelitian menggunakan data primer dalam pengambilan data penelitian. Penelitian ini dilakukan pada para pelaku UMKM orang pribadi di Kota Malang, Jawa Timur pada tahun 2024 dan penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dengan menggunakan rumus slovin maka diperoleh minimal responden sebanyak 100, sehingga peneliti menambah 5 orang responden sebagai tambahan. Penelitian ini menggunakan sumber data internal dimana data yang diambil berasal dari dalam instansi itu sendiri dengan menyebarkan kuisisioner baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan google form kepada 105 responden. Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan statistik deskriptif dan perhitungan dilakukan menggunakan IBM SPSS Statistic 25. Analisis data dilakukan dengan mengelompokkan data menurut kriteria responden. Teknik analisis data dilanjutkan dengan melakukan uji instrumen yaitu uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik berupa uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji normalitas, analisis regresi linier berganda, uji yaitu uji T, uji F dan koefisien determinasi (R^2).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil Penelitian

Uji Instrumen

Tabel 1. Hasil Uji Validitas Instrumen

Variabel	Item	Kolerasi (r)	Sig.	Keterangan
Pengetahuan (X1)	X1.1	0,670	0,000	Valid
	X1.2	0,654	0,000	Valid
	X1.3	0,756	0,000	Valid
	X1.4	0,771	0,000	Valid
Pemahaman (X2)	X2.1	0,514	0,000	Valid
	X2.2	0,832	0,000	Valid
	X2.3	0,870	0,000	Valid
	X2.4	0,879	0,000	Valid
	X2.5	0,857	0,000	Valid
Religiusitas (X3)	X3.1	0,748	0,000	Valid
	X3.2	0,767	0,000	Valid
	X3.3	0,762	0,000	Valid
	X3.4	0,766	0,000	Valid
	X3.5	0,738	0,000	Valid
	X3.6	0,696	0,000	Valid
	X3.7	0,790	0,000	Valid

Tarif PPh Final (X4)	X4.1	0,791	0,000	Valid
	X4.2	0,859	0,000	Valid
	X4.3	0,833	0,000	Valid
	X4.4	0,837	0,000	Valid
	X4.5	0,854	0,000	Valid
Kepatuhan (Y)	Y1	0,703	0,000	Valid
	Y2	0,731	0,000	Valid
	Y3	0,560	0,000	Valid
	Y4	0,742	0,000	Valid
	Y5	0,725	0,000	Valid
	Y6	0,664	0,000	Valid
	Y7	0,660	0,000	Valid
	Y8	0,769	0,000	Valid
	Y9	0,623	0,000	Valid
	Y10	0,686	0,000	Valid
	Y11	0,638	0,000	Valid

Sumber: Output SPSS 25 (2024)

Berdasarkan Tabel 1. dapat diketahui bahwa dari tingkat signifikan yang telah ditentukan $< 0,05$, yang berarti dari keseluruhan jawaban dari item pertanyaan yang diberikan kepada pelaku UMKM di Kota Malang dinyatakan valid.

Uji Reliabilitas

Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Koefisien Alpha	Keterangan
Pengetahuan Wajib Pajak (X1)	0,671	Reliabel
Pemahaman Wajib Pajak (X2)	0,861	Reliabel
Religiusitas Wajib Pajak (X3)	0,870	Reliabel
Tarif PPh Final (X4)	0,891	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)	0,876	Reliabel

Sumber: Output SPSS 25 (2024)

Berdasarkan hasil uji reliabilitas dari semua variabel pada Tabel 2. dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel dapat dikatakan reliabel, dimana dari semua variabel memiliki nilai dari Alpha Cronbach $> 0,6$. Hasil ini berarti menghasilkan data yang dapat dipercaya, dengan dilakukan pengujian beberapa kali akan menghasilkan hasil yang sama.

Uji Asumsi Klasik

Uji Multikolinearitas


Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Collinearity Statistics		
	B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
(Constant)	12,451	3,015		4,129	,000		
Pengetahuan Wajib Pajak	,204	,259	,084	,787	,433	,315	3,174
Pemahaman Wajib Pajak	,554	,153	,373	3,619	,000	,342	2,927
Religiusitas Wajib Pajak	,272	,108	,179	2,530	,013	,720	1,390
Tarif PPh Final	,514	,164	,301	3,143	,002	,395	2,534

Sumber: Output SPSS (2024)

Pada tabel 3. diperoleh nilai Tolerance pengetahuan wajib pajak = 0,315 > 0,1 dan nilai VIF = 3,174 < 10, nilai Tolerance pemahaman wajib pajak = 0,342 > 0,1 dan nilai VIF = 2,927 < 10, nilai Tolerance religiusitas wajib pajak = 0,720 > 0,1 dan nilai VIF = 1.390 < 10, nilai Tolerance tarif PPh final = 0,395 > 0,1 dan nilai VIF = 2,534 < 10, sehingga model yang terbentuk tidak mengandung multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas



Gambar 2. Hasil Uji Heteroskedastisitas
Sumber: Output SPSS 25 (2024)

Berdasarkan Gambar 2. di atas, dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar dan tidak membentuk pola yang jelas. Selain itu titik-titik menyebar di atas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, sehingga model regresi yang terbentuk tidak mengandung heteroskedastisitas.


Uji Normalitas

Tabel 4. Kolmogorov-Smirnov Hasil Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		105
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	3,57807239
Most Extreme Differences	Absolute	,048
	Positive	,035
	Negative	-,048
Test Statistic		,048
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

Sumber: Output SPSS 25 (2024)

Pada Tabel 4. dapat disimpulkan bahwa nilai signifikansi (sig.) sebesar 0,200 lebih besar dari 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa penyebaran data dalam penelitian ini, menurut metode uji statistik Kolmogorov-Smirnov dapat dianggap berdistribusi secara normal.



Gambar 4. Diagram P-Plot Hasil Uji Normalitas
 Sumber: Output SPSS 25 (2024)

Pada Gambar 3. dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini berdistribusi normal. Ini terbukti dengan bentuk data yang menyerupai lonceng (bell shaped), tanpa kecondongan signifikan ke kiri atau ke kanan. Selain itu, analisis gambar 4. juga mengindikasikan bahwa titik-titik data cenderung tersebar di sekitar garis diagonal tanpa jauh dari garis tersebut. Hal ini menggambarkan bahwa data dalam penelitian ini, sebagaimana yang terlihat dari grafik P-Plot, memiliki distribusi normal. Dengan demikian, model regresi yang digunakan dalam penelitian ini dianggap layak karena memenuhi asumsi normalitas.

Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 5. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance VIF
(Constant)	12,451	3,015		4,129	,000	
Pengetahuan Wajib Pajak	,204	,259	,084	,787	,433	,315 3,174
Pemahaman Wajib Pajak	,554	,153	,373	3,619	,000	,342 2,927
Religiusitas Wajib Pajak	,272	,108	,179	2,530	,013	,720 1,390
Tarif PPh Final	,514	,164	,301	3,143	,002	,395 2,534

Sumber: Output SPSS 25 (2024)

Pada Tabel 5. dapat diketahui persamaan regresi yang digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh dari dua variabel. Adapun persamaan regresi dapat dilihat pada nilai standardized coefficients. Dari tabel 5. didapatkan model persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y' = \alpha + 0,084X_1 + 0,373X_2 + 0,179X_3 + 0,301X_4 + e$$

Interpretasi dari persamaan regresi tersebut dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Y (Kepatuhan Pembayaran Pajak)

variabel terikat yang nilainya akan diprediksikan oleh variabel bebas. Pada penelitian ini menjadi variabel terikat adalah kepatuhan pembayaran pajak yang nilainya akan di

prediksi oleh variabel X_1 (Pengetahuan Wajib Pajak), X_2 (Pemahaman Wajib Pajak), X_3 (Religiusitas Wajib Pajak), X_4 (Tarif PPh).

2. β_1 (Pengetahuan Wajib Pajak) = 0,084

Nilai koefisien β_1 pada variabel pengetahuan wajib pajak (X_1) memiliki nilai 0,140. Koefisien regresi tersebut bernilai positif, menunjukkan adanya hubungan yang searah antara pengetahuan wajib pajak (X_1) dengan kepatuhan wajib pajak UMKM (Y). Artinya, jika terjadi perubahan atau kenaikan pada variabel pengetahuan wajib pajak (X_1) sebesar satu satuan, maka kepatuhan wajib pajak UMKM (Y) juga akan meningkat sebesar 0,084.

3. β_2 (Pemahaman Wajib Pajak) = 0,373

Nilai koefisien β_2 pada variabel pemahaman wajib pajak (X_2) memiliki nilai 0,373. Koefisien regresi tersebut bernilai positif, menunjukkan adanya hubungan yang searah antara pemahaman wajib pajak (X_2) dengan kepatuhan wajib pajak UMKM (Y). Artinya, jika terjadi perubahan atau kenaikan pada variabel pemahaman wajib pajak (X_2) sebesar satu satuan, maka kepatuhan wajib pajak UMKM (Y) juga akan meningkat sebesar 0,373.

4. β_3 (Religiusitas Wajib Pajak) = 0,179

Nilai koefisien β_3 pada variabel religiusitas wajib pajak (X_3) memiliki nilai 0,179. Koefisien regresi tersebut bernilai positif, menunjukkan adanya hubungan yang searah antara religiusitas wajib pajak (X_3) dengan kepatuhan wajib pajak UMKM (Y). Artinya, jika terjadi perubahan atau kenaikan pada variabel religiusitas wajib pajak (X_3) sebesar satu satuan, maka kepatuhan wajib pajak UMKM (Y) juga akan meningkat sebesar 0,179.

5. β_4 (Tarif PPh Final) = 0,301

Nilai koefisien β_4 pada variabel tarif PPh final (X_4) memiliki nilai 0,301. Koefisien regresi tersebut bernilai positif, menunjukkan adanya hubungan yang searah antara tarif PPh final (X_4) dengan kepatuhan wajib pajak UMKM (Y). Artinya, jika terjadi perubahan atau kenaikan pada variabel tarif PPh final (X_4) sebesar satu satuan, maka kepatuhan wajib pajak UMKM (Y) juga akan meningkat sebesar 0,301.

Hasil Pengujian Hipotesis

- a. Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Pengujian terhadap variabel pengetahuan wajib pajak (X_1) dapat diketahui t- hitung mempunyai nilai 0,787 dan t-hitung lebih kecil dari t-tabel ($0,787 < 1.983$) serta tingkat signifikan $0,433 > 0,05$. Hal ini menunjukkan H_1 ditolak yang berarti variabel pengetahuan wajib pajak (X_1) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (Y).
- b. Pemahaman Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Pengujian terhadap variabel pemahaman wajib pajak (X_2) dapat diketahui t- hitung mempunyai nilai positif yaitu 3,619 dan t-hitung lebih besar dari t-tabel ($3,619 > 1.983$) serta tingkat signifikan $0,000 < 0,05$. Hal ini menunjukkan H_2 diterima dan berpengaruh secara positif serta signifikan yang berarti variabel pemahaman wajib pajak (X_2) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (Y).
- c. Religiusitas Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Pengujian terhadap variabel religiusitas wajib pajak (X_3) dapat diketahui t- hitung mempunyai nilai positif yaitu 2,530 dan t-hitung lebih besar dari t-tabel ($2,530 > 1.983$) serta tingkat signifikan $0,013 < 0,05$. Hal ini menunjukkan H_3 diterima yang berarti variabel religiusitas wajib pajak (X_3) berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (Y).
- d. Tarif PPh Final terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Pengujian terhadap variabel tarif PPh final (X_4) dapat diketahui t- hitung mempunyai nilai positif yaitu 3,143 dan t-hitung lebih besar dari t-tabel ($3,143 > 1.983$) serta tingkat signifikan $0,002 < 0,05$. Hal ini menunjukkan H_4 diterima dan berpengaruh

secara positif serta signifikan yang berarti variabel tarif PPh final (X_4) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (Y).

Uji Secara Simultan (Uji F)

Tabel 6. Hasil Uji F

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	2345,920	4	586,480	44,048	,000 ^b
Residual	1331,471	100	13,315		
Total	3677,390	104			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

b. Predictors: (Constant), Tarif PPh Final, Religiusitas Wajib Pajak, Pemahaman Wajib Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak

Sumber: Output SPSS 25 (2024)

Berdasarkan tabel 6 dapat diketahui bahwa F-hitung sebesar 44,048. Jika dibandingkan dengan F-tabel pada tingkat signifikansi 5% yaitu sebesar 2,460 maka nilai F-hitung lebih besar dari F-tabel ($44,048 > 2,460$). Nilai signifikansi 0,000 pada tabel 4.20. menunjukkan bahwa adanya pengaruh positif dan signifikan pada variabel pengetahuan wajib pajak, pemahaman wajib pajak, religiusitas wajib pajak dan tarif PPh final terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. hal ini disebabkan oleh nilai signifikansi $0,000 < 0,05$.

Dari hasil analisis diatas maka dapat disimpulkan bahwa pengetahuan wajib pajak (X_1), pemahaman wajib pajak (X_2), religiusitas wajib pajak (X_3), dan tarif PPh final (X_4) berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan pembayaran pajak (Y). Hal ini berarti bila terjadi peningkatan terhadap pemahaman wajib pajak, religiusitas wajib pajak dan tarif PPh final secara simultan, maka akan berdampak pada peningkatan kepatuhan pembayaran pajak.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 8. Hasil Analisis Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,799 ^a	,638	,623	3,64893

a. Predictors: (Constant), Tarif PPh Final, Religiusitas Wajib Pajak, Pemahaman Wajib Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak

Sumber: Output SPSS 25 (2024)

Berdasarkan tabel 8. di atas, dapat dilihat bahwa nilai Adjusted R Square yang diperoleh adalah 0,623. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak (X_1), pemahaman wajib pajak (X_2), religiusitas wajib pajak (X_3), dan tarif PPh final (X_4) hanya mampu mempengaruhi atau menjelaskan variabel kepatuhan pembayaran pajak (Y) sebesar 0,623 atau 62,3%. Sedangkan sisa nilainya sebesar 37,7% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini seperti sosialisasi, sanksi, modernisasi sistem administrasi dan sebagainya.

3.2. Pembahasan

Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Variabel pengujian terhadap variabel pengetahuan wajib pajak secara parsial tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Malang. Hal ini dibuktikan dari nilai t- hitung sebesar 0,787 yang lebih kecil dari t-tabel ($0,787 < 1.983$) serta tingkat signifikansi $0,433 > 0,05$, maka H_1 yang menyatakan adanya pengaruh pengetahuan wajib pajak secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak, ditolak. Hasil

penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi peningkatan pengetahuan wajib pajak tidak berdampak secara nyata terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian Florensia et al (2023) yang menyatakan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Pengetahuan perpajakan adalah proses meningkatkan pengetahuan dengan sungguh-sungguh dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana seseorang dapat mengerti tentang permasalahan perpajakan dengan baik (Rosyida,2018). Teori atribusi telah menjelaskan adanya faktor internal seperti pengetahuan dan faktor eksternal dapat mempengaruhi seseorang. Salah satu faktor yang menjadikan pengetahuan wajib pajak tidak memengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM dalam penelitian ini adalah karena rendahnya pengetahuan wajib pajak akan peraturan yang berlaku sehingga menjadikan wajib pajak kurang memiliki motivasi untuk menjalankan kewajiban perpajakannya. Hal tersebut terlihat dari subjek dalam penelitian ini mayoritas responden sebesar 57,1% berpendidikan terakhir adalah pada lingkup SD hingga SMA yang masih belum mengerti masalah pajak. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan juga turut berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Variabel pengujian terhadap variabel pemahaman wajib pajak secara parsial memberikan pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Malang. Hal ini dibuktikan dari nilai t- hitung sebesar 3,619 yang lebih besar dari t-tabel ($3,619 > 1.983$) serta tingkat signifikan $0,000 < 0,05$, maka H_2 yang menyatakan adanya pengaruh pemahaman wajib pajak secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak, diterima. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan pemahaman wajib pajak akan memberikan dampak secara nyata terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Florensia et al (2023) yang menyatakan bahwa pemahaman wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Hasil ini memberikan implikasi penting bagi pemangku kepentingan terkait, seperti pemerintah, pengusaha UMKM, dan lembaga terkait. Peningkatan pemahaman wajib pajak diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pajak di kalangan UMKM, yang pada gilirannya dapat berkontribusi pada perbaikan penerimaan pajak negara. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan pemahaman wajib pajak, terutama terkait dengan peraturan-peraturan pajak yang berlaku, perlu terus ditingkatkan melalui berbagai pendekatan, seperti penyuluhan, pelatihan, dan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik UMKM.

Pengaruh Religiusitas Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Variabel pengujian terhadap variabel religiusitas wajib pajak secara parsial memberikan pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Malang. Hal ini dibuktikan dari nilai t- hitung sebesar 2,530 yang lebih besar dari t-tabel ($2,530 > 1.983$) serta tingkat signifikan $0,013 < 0,05$, maka H_3 yang menyatakan adanya pengaruh religiusitas wajib pajak secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak, diterima. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat religiusitas wajib pajak semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Faridzi (2022) yang menyatakan bahwa religiusitas wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor religiusitas memainkan peran penting dalam membentuk perilaku kepatuhan pajak di kalangan UMKM. Agama tidak hanya menjadi aspek spiritual dalam kehidupan responden, tetapi juga menjadi faktor yang memengaruhi sikap mereka terhadap kewajiban pajak. Ini menunjukkan bahwa dalam upaya meningkatkan kepatuhan pajak di kalangan UMKM, penting untuk memperhatikan dimensi keagamaan dan nilai-nilai yang terkait dengan agama.

Pengaruh Tarif PPh Final Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Variabel pengujian terhadap variabel pemahaman wajib pajak secara parsial memberikan pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Malang. Hal ini dibuktikan dari nilai t -hitung sebesar 3,143 yang lebih besar dari t -tabel ($3,143 > 1,983$) serta tingkat signifikan $0,002 < 0,05$, maka H_4 yang menyatakan adanya pengaruh tarif PPh final secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak, diterima. Hasil penelitian ini mendukung penelitian (Nisaak dan Khasanah, 2022) yang menyatakan bahwa tarif PPh final berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Analisis distribusi jawaban terhadap item-item yang mengukur persepsi dan pengetahuan wajib pajak tentang tarif PPh final menunjukkan hasil yang bervariasi. Mayoritas responden merasa bahwa tarif PPh final sebesar 0,5% tidak memberatkan dan bahwa pengenaan tarif pajak serta pemberian insentif yang diberlakukan mudah dipahami. Selain itu, mayoritas responden juga percaya bahwa pemberian insentif sebesar 500 juta dapat meningkatkan kemampuan membayar pajak bagi wajib pajak. Lebih lanjut, mayoritas responden juga menyatakan bahwa tarif PPh final dinilai adil bagi setiap wajib pajak dan bahwa tarif tersebut tidak memandang untung atau rugi. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki pemahaman yang cukup baik tentang tarif PPh final dan percaya bahwa tarif tersebut tidak memberatkan dan bersifat adil.

Pengaruh Pengetahuan, Pemahaman dan Religiusitas Wajib Pajak Serta Tarif PPh Final Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Variabel pengujian yang meliputi pengetahuan wajib pajak, pemahaman wajib pajak, religiusitas wajib pajak dan tarif PPh final secara bersama-sama berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM khususnya para pelaku UMKM di Kota Malang. Hal ini dibuktikan dari nilai f -hitung sebesar 44,048 yang lebih besar dari f -tabel ($44,048 > 2,460$) serta tingkat signifikan $0,000 < 0,05$, maka H_5 yang menyatakan adanya pengaruh pengetahuan wajib pajak, pemahaman wajib pajak, religiusitas wajib pajak dan tarif PPh final secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak, diterima. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bila terjadi peningkatan terhadap pemahaman wajib pajak, religiusitas wajib pajak dan tarif PPh final secara simultan maka akan berdampak pada peningkatan kepatuhan pembayaran pajak wajib pajak UMKM di Kota Malang.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terkait pengaruh pengetahuan, pemahaman, religiusitas wajib pajak serta tarif PPh final atas peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2022 terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM orang pribadi di Kota Malang dapat disimpulkan bahwa secara parsial pengetahuan wajib pajak atas PP Nomor 55 Tahun 2022 tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Malang, pemahaman wajib pajak atas PP Nomor 55 Tahun 2022 dan religiusitas wajib pajak serta tarif PPh final secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Malang, secara simultan pengetahuan wajib pajak, pemahaman wajib pajak, religiusitas wajib pajak atas PP Nomor 55 Tahun 2022 dan tarif PPh final berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Malang.

Wajib pajak yang memiliki pemahaman yang lebih baik tentang PP 55 Tahun 2022 cenderung lebih patuh untuk membayar pajak hal ini disebabkan adanya pemahaman akan tanggung jawab sebagai wajib pajak dan perubahan PP 55 Tahun 2022. Wajib pajak yang lebih religius lebih cenderung untuk patuh dalam membayar pajak. Hal ini karena adanya motivasi dari nilai-nilai moral dan agama untuk memenuhi kewajiban mereka. Wajib pajak yang dikenakan tarif PPh Final yang lebih rendah lebih cenderung untuk patuh dalam membayar pajak. Hal ini karena wajib pajak merasa lebih ringan dalam memenuhi kewajiban pajak mereka.

Pengetahuan wajib pajak atas PP 55 tahun 2022 tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM orang pribadi di Kota Malang. Artinya, secara statistik, tidak ada hubungan langsung antara pengetahuan wajib pajak tentang PP 55/2022 dengan tingkat kepatuhan mereka. Namun demikian, bukan berarti pengetahuan wajib pajak tidak penting. Kemungkinan mengapa pengetahuan wajib pajak tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan secara statistik dalam penelitian ini adalah karena adanya faktor lain yang lebih dominan dalam memengaruhi kepatuhan wajib pajak, seperti pemahaman, religiusitas, dan tarif PPh Final. Hasil koefisien determinasi dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel independen dapat menjelaskan sebanyak 62,3% dari variasi dalam variabel kepatuhan wajib pajak, sementara sisanya, sebesar 37,7%, berasal dari faktor-faktor lain yang tidak diselidiki dalam penelitian ini seperti sosialisasi, sanksi, modernisasi sistem administrasi dan sebagainya.

Saran yang dapat diberikan berdasarkan kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut: 1) Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel independent guna mengetahui variabel-variabel yang dapat memperkuat dan mempengaruhi variabel dependen agar hasil yang didapat lebih berpengaruh secara signifikan seperti seperti sosialisasi, sanksi, modernisasi sistem administrasi dan sebagainya. 2) Data yang diperoleh oleh peneliti hanya berdasarkan kuisioner saja. Oleh karena itu, bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan hasil yang lebih mendalam. 3) Bagi DJP diharapkan dapat memberikan sosialisasi yang kreatif dan inovatif sehingga mampu menarik minat masyarakat mengenai perpajakan dengan mengadakan program edukasi yang lebih interaktif. Hal ini akan berdampak positif pada peningkatan pengetahuan, pemahaman, kesadaran dan kepatuhan masyarakat tentang pentingnya membayar pajak dan pada akhirnya meningkatkan penerimaan pajak negara.

REFERENCES

- Arham, A., & Firmansyah, A. (2021). The Role Of Behavioral Theory In The Research Of Msmes Tax Compliance In Indonesia. *Riset: Jurnal Aplikasi Ekonomi Akuntansi Dan Bisnis*, 3(1), 417 - 432. <https://doi.org/10.37641/riset.v3i1.71>
- Basri, Y. M., & Surya, R. A. S. (2014). Pengaruh Keadilan, Norma Ekspektasi, Sanksi Dan Religiusitas Terhadap Niat Dan Ketidak Patuhan Pajak. *Akuntabilitas*, 7(3), 162-176. [https://doi.org/10.15408/akt.v7i3.2733CNBC Indonesia. \(2023, February 7\). Jumlah UMKM Capai 8,71 Juta, Bisa Jadi "Tameng"Resesi?. <https://www.cnbcindonesia.com/research/20230207115843-128-411724/jumlah-umkm-capai-871-juta-bisa-jadi-tameng-resesi>](https://doi.org/10.15408/akt.v7i3.2733CNBC Indonesia. (2023, February 7). Jumlah UMKM Capai 8,71 Juta, Bisa Jadi)
- CNBC Indonesia. (2023, February 7). Jumlah UMKM Capai 8,71 Juta, Bisa Jadi "Tameng"Resesi?. <https://www.cnbcindonesia.com/research/20230207115843-128-411724/jumlah-umkm-capai-871-juta-bisa-jadi-tameng-resesi>
- CNBC Indonesia. (2023, August 26). Ini 10 Negara Paling Religius Sedunia, RI Urutan Berapa?. <https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20230826002857-33-466279/ini-10-negara-paling-religius-sedunia-ri-urutan-berapa>
- Direktorat Jenderal Pajak (2023). Pemerintah sesuaikan aturan pajak penghasilan. Retrieved from <https://www.pajak.go.id/index.php/id/siaran-pers/pemerintah-sesuaikan-aturan-pajak-penghasilan>
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI. (2023). Kebijakan Pemerintah Dalam Pemberdayaan UMKM. 27 Juni 2023. <https://djp.kemenkeu.go.id/kppn/cirebon/id/data-publikasi/berita-terbaru/2852-kebijakan-pemerintah-dalam-pemberdayaan-umkm.html>
- Diskopindag Malang. (2023). Sektoral (Koperasi Usaha Kecil dan Menengah). <https://satudata.malangkota.go.id/publik/filter?bidang=Koperasi%20Usaha%20Kecil%20dan%20Menengah>

- Faridzi, M. A., Suryanto, T., & Devi, Y. (2022). The Effect of Understanding and Religiosity on MSME Taxpayer Compliance in Paying Tax PP 23 Year 2018. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 3(1), 1–22. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/al-mal/index>
- Florensia, T. C. T., Darmawati, S. S., & Sudaryono. (2023). Pengaruh Pemahaman Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen Bisnis*, 3(3), 21–29. <https://doi.org/10.56127/jaman.v3i3.1045>
- Guci, C. S., & Halimatusadiah, E. (2021). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Pemahaman Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Prosiding Akuntansi*, 7(1), 20–24. <http://dx.doi.org/10.29313/v7i1.25235>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2020). UMKM Bangkit, Ekonomi Indonesia Terungkit. Senin, 24 Agustus 2020. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13317/UMKM-Bangkit-Ekonomi-Indonesia-Terungkit.html>
- Lestari, A. C. (2017). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Pemahaman Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Umkm Di Sentra Kerajinan Batik Kabupaten Bantul). *Jurnal Profita*, 4, 1–11. <https://journal.student.uny.ac.id/index.php/profita/article/viewFile/9806/9460>
- Marasabessy, I. L. (2020). Pengaruh Penurunan tarif Pajak UMKM terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus Pada KPP Pratama Pondok Aren). Skripsi
- Maretaniandini, S. T., Wicaksana, R., Tsabita, Z. A., & Firmansyah, A. (2023). Potensi Kepatuhan Pajak Umkm Setelah Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai. 3(1), 42–55. <https://doi.org/10.54957/educoretax.v3i1.372>
- Nisaak, K., & Khasanah, U. (2022). Literature Review Pengaruh Tingkat Pendapatan, Perubahan Tarif Pajak Insentif Pajak dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Masa Pandemi. *Jurnal Ilmu Multidisplin*, 1(2), 422–433. <https://doi.org/10.38035/jim.v1i2.52>
- Pajak.com. (2023, July 24). Semester I 2023, Realisasi Penerimaan Kanwil DJP Jatim III Capai 53,61 Persen. <https://www.pajak.com/pajak/semester-i-2023-realisasi-penerimaan-kanwil-djp-jatim-iii-capai-5361-persen/>
- Pasaribu, E. M., & Wijaya, S. Y. (2017). Implementasi teori atribusi untuk menilai perilaku kecurangan akuntansi. *Ekonomi dan bisnis*, 4(1), 41–66. <https://doi.org/10.35590/jeb.v4i1.735>
- Rosyida, I. A. (2018). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran, dan Pengetahuan Tax Amnesty terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *J-MACC: Journal of Management and Accounting*, 1(1), 29–43.
- Schoeman, A. H. (2020). The Effect Of Changes In The Value-Added Tax Rate On Tax Compliance Behaviour In South Africa. *American Journal of Physiology-Thesis*. Universitas of Pretoria. <http://hdl.handle.net/2263/80511>
- Setyani, M. T., & Harimurti, F. (2022). Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada UMKM Batik di Pasar Klewer Surakarta). *Widya Dharma Journal of Business Journal Homepage*, 01(01). <https://doi.org/10.54840/wijob.v1i1.24>
- Widagsono, S. (2017). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi, Dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada KPP Pratama Kepanjen). Skripsi
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022. Tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Perpajakan